



GREEN PUBLIC PROCUREMENT SEBAGAI SALAH SATU IMPLEMENTASI SDGs SEKTOR PUBLIK KOTA SAMARINDA

Dian Irma Aprianti^{1*}
Sugeng Chairuddin²

^{1,2} Program Studi Manajemen, Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda, Indonesia

ABSTRACT

Environmentally friendly public procurement (GPP) has been widely adopted as a public administration tool to achieve sustainability outcomes. However, there is a lack of understanding regarding the determinants of Green Public Procurement adoption, namely the characteristics of the contracting authority. This research aims to analyze the extent to which Green Public Procurement is implemented in Public Sector services in Samarinda, where this is one of the absorptions of the Government's Long Term Program, namely Sustainable Development (SDGs). This analysis uses descriptive qualitative methods with observation, interviews and empirical review methods. The results of the research show that there are challenges in the implementation of Environmentally Friendly Goods and Services Procurement, especially in regulations that have not been updated, Human Resources are still limited, Work Flow is still hampered, and Inadequate Network Devices. There is still a need for service standards and standards for the use of equipment and work equipment that support the procurement of environmentally friendly goods and services. However, basically the Implementation of Procurement of Environmentally Friendly Goods and Services in the Samarinda City Government Sector has been implemented correctly, although in several cases there are still things that need to be completed.

Keywords: Green Public Procurement; Public service; Sustainable Development

RIWAYAT ARTIKEL

Tanggal Masuk:
01-05-2024
Tanggal Diterima:
22-06-2024
Tersedia Online:
27-06-2024

*Korespondensi:
Dian Irma Aprianti
E-mail:
me.aprianty@gmail.com

ABSTRAK

Pengadaan publik yang ramah lingkungan (GPP) telah banyak diadopsi sebagai alat administrasi publik untuk mencapai hasil keberlanjutan. Akan tetapi, terdapat kurangnya pemahaman mengenai faktor-faktor penentu adopsi Green Public Procurement, yaitu karakteristik dari otoritas yang membuat kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan atau implementasi Green Public Procurement pada pelayanan Sektor Publik di Samarinda, dimana hal ini salah satu dari penyerapan Program Jangka Panjang Pemerintah yaitu Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Analisis ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode obeservasi, wawancara serta tinjauan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tantangan pada implementasi Pengadaan Baran dan Jasa Ramah Lingkungan terutama pada Regulasi yang belum diperbahurui, Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, Alur Kerja yang masih terhambat, dan Perangkat Jaringan yang belum memadai. Masih dibutuhkan standar layanan serta standar penggunaan peralatan serta perlengkapan kerja yang menunjang Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan. Namun Pada dasarnya Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan pada Sektor Pemerintah Kota Samarinda telah

terimplementasi dengan benar, meski dalam beberapa hal masih ada yang harus dilengkapi.

Kata Kunci: *Green Public Procurement; Pelayanan Publik; Pembangunan, Berkelanjutan*

Pendahuluan

Latar Belakang

Dalam *Sustainable Development Goals*, salah satu tujuan jangka panjang pemerintah adalah pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini berarti bahwa kualitas pelayanan publik yang berbasis pada pelayanan ramah lingkungan adalah bagian dari tujuan tersebut.

Green Public Procurement, juga dikenal sebagai Pengadaan Publik Berbasis Ramah Lingkungan, sebenarnya bukan hal yang baru, terutama dalam struktur Aparatur Sipil Negara. Pengurangan emisi karbon, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dapat dilakukan oleh administrasi negara. Pada gilirannya, partisipasi individu, organisasi, dan dunia usaha akan didorong oleh tindakan tegas dari administrasi publik. Mengubah Administrasi Negara menjadi ramah lingkungan juga berarti membuat visi yang dapat diakses oleh masyarakat serta mempertahankan komitmen untuk mengimbangi keuntungan ekonomi (jangka pendek) dan keberlanjutan jangka panjang.

Penelitian [Appolloni dkk. \(2019\)](#) : bahwa penerapan kriteria dan persyaratan ramah lingkungan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan keberlanjutan internasional dan menstimulasi sektor publik dan swasta untuk mengadopsi praktik berkelanjutan. Konsep-konsep ini harus menjadi kunci dalam pembacaan dan interpretasi latar belakang hukum internasional yang mengatur pengadaan publik. Oleh karena itu, penyertaan *Green Public Procurement* dalam kebijakan horizontal negara-negara yang berkomitmen pada Agenda 2030 serta dalam peraturan internasional harus menjadi tujuan yang harus dicapai baik oleh negara maju maupun berkembang untuk mencapai pertumbuhan dan jaminan yang lebih berkelanjutan. masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Sementara penelitian Liu *et.al* 2019 menguraikan hasil bahwa Inggris, Italia, Austria, dan Jepang telah mengadopsi undang-undang untuk mendukung praktik pengadaan publik (GPP), yang membedakan pengadaan publik dari swasta ([Lian & Laing, 2004](#)). Selain itu, pemerintah Tiongkok telah memberlakukan *Green Public Procurement*.

Salah satu wujud dari *Green Public Procurement* atau pelayanan ramah lingkungan adalah penggunaan minimal pada kertas, *stationery*, *emisi karbon* yang salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan yang berbasis ramah lingkungan. Di Indonesia, salah satu cara untuk menerapkan dan mengembangkan *e-Government* adalah dengan membangun situs web, juga dikenal sebagai situs informasi.

Sejak 2015–2020, kebijakan GPP Indonesia telah berkembang dengan baik. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup, yang mencakup 6 (enam) jenis barang dan jasa ramah lingkungan berdasarkan skema yang telah ditetapkan, merupakan tonggak penting dalam pengembangan kebijakan tersebut, yaitu :

- a. Kertas
- b. Peralatan kerja berbahan plastik (Ekolabel tipe 2; KLHK)
- c. Perlengkapan Kerja berbahan kayu (Sertifikat SVLK)
- d. Penyejuk Udara (Skema SKEM)
- e. Produk Teknologi Pengolah Limbah untuk Medis/*microwave*) (KLHK)
- f. Produk Teknologi Pengolah Limbah Medis /*Autoclave* (KLHK)

Jumlah domain internet untuk digitalisasi pelayanan yang terdaftar terus meningkat hingga pada bulan Januari 2018, terdaftar 3.903 domain.go.id, dan pada bulan November 2021, terdaftar 3.313 domain.go.id. Selain itu, perkembangan teknologi khususnya sistem informasi yang terkait dengan pelayanan Publik dirasa sudah semakin meningkat seiring dengan terjadinya globalisasi. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, yang menyebutkan terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif; yaitu:

1. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang dapat diandalkan, terpercaya, mudah dijangkau secara interaktif, dan memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh negara.
2. Masyarakat ingin suara mereka didengar, jadi pemerintah harus memfasilitasi partisipasi publik dan diskusi di dalam perumusan kebijakan negara.

Tujuan Penulisan


Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui serta memformulasikan bagaimana bentuk yang seharusnya dari *Green Public Procurement* sehingga bisa diimplementasikan dalam setiap lini pelayanan publik

Tinjauan Pustaka

Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan

Pengadaan publik mengacu pada proses di mana otoritas publik, seperti departemen pemerintah atau otoritas lokal, membeli barang, jasa, atau pekerjaan dari perusahaan.

Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh [NL Agency \(2014\)](#), pembelian Ramah Lingkungan publik (GPP) adalah proses di mana entitas publik dan semi-publik melakukan pembelian barang, jasa, karya, dan utilitas dengan memilih solusi yang memiliki dampak lingkungan yang minimal. Konsep *life-cycle analysis* (LCA) dan *life-cycle costing* (LCC) adalah inti dari GPP, dengan fokus pada tanggung jawab lingkungan dan pengurangan biaya.



Gambar 1: Proses GPP

Proses Pengadaan Ramah Lingkungan (*Green Procurement*)—Menurut [Ervianto \(2010\)](#), ada tiga proses yang dapat digunakan untuk mencapai proses pengadaan Ramah Lingkungan: analisis persyaratan produk untuk pembangunan Ramah Lingkungan; proses pembelian produk; dan pengembangan RFQ *supplier*, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1

Green Public Procurement/GPP memperluas proses ini ke arah pengadaan barang, jasa dan pekerjaan dengan dampak lingkungan yang lebih kecil sepanjang siklus hidupnya jika dibandingkan dengan barang, jasa dan pekerjaan dengan fungsi utama yang sama dengan yang seharusnya dilakukan.

Pembangunan Jangka Panjang Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), juga dikenal sebagai Tujuan Global, diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 sebagai seruan universal untuk bertindak guna mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang menikmati perdamaian dan kesejahteraan.

Ke-17 SDGs bersifat terintegrasi—mereka mengakui bahwa tindakan di satu bidang akan mempengaruhi hasil di bidang lain, dan bahwa pembangunan harus menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Agenda 2030 dan Tujuannya menawarkan visi komprehensif untuk pembangunan berkelanjutan yang:

1. bersifat global, dan tidak terbatas pada negara-negara “berkembang” seperti halnya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs);
2. Didasarkan pada nilai-nilai seperti kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
3. Mengandalkan pendekatan seperti pembiayaan berkelanjutan, penelitian dan inovasi ilmiah, serta pemantauan dan evaluasi;
4. Memerlukan cara kerja yang baru, yang melibatkan tindakan lintas sektoral oleh berbagai pemangku kepentingan;
5. Bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan menuju cakupan kesehatan universal (UHC). <https://www.who.int/europe/about-us/our-work/sustainable-development-goals>

Peran Pemerintah

Sektor publik memiliki banyak definisi yang berbeda. Setiap disiplin ilmu memiliki perspektif dan definisi yang berbeda-beda karena luasnya domain publik. Dalam buku ini, “sektor publik” merujuk pada organisasi publik, terutama pemerintah, yang menggunakan dana publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Organisasi sektor publik juga diharuskan untuk bertahan, berkembang, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk mengatasinya, mereka harus menggunakan berbagai strategi pengelolaan sumber daya organisasi. Cara untuk membantu bisnis bertahan dan mencapai tujuannya adalah dengan menggunakan strategi manajemen sektor publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan data primer dan sekunder seperti observasi, analisis visual, studi pustaka, dan wawancara dengan individu atau grup. Orang-orang yang akan diteliti dalam penelitian disebut sebagai subjek penelitian. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang melibatkan proses penilaian

yang menghasilkan data deskriptif tentang perilaku dan kata-kata yang diucapkan atau ditulis oleh subjek penelitian. Karena subjek penelitian dan keinginan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan mendalam, pendekatan penelitian kualitatif dipilih. Peneliti melihat, mengumpulkan informasi melalui web resmi pemerintah, dan membaca dokumentasi untuk menafsirkan dan menjelaskan data yang mereka kumpulkan.

Membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat dalam hal fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Nazir, 2003).

Data primer dan sekunder adalah sumber data penelitian ini. Jika dilihat dari sumber datanya, maka Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer memberikan data langsung kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder memberikan data tidak langsung kepada pengumpul data. (Sugiyono,2008)

Hasil dan Pembahasan

Pengadaan Ramah Lingkungan menggunakan pihak publik yang berwenang dan memasukkan standar lingkungan di setiap langkah proses. Dengan mencari dan memilih solusi dan hasil yang berdampak pada lingkungan sepanjang siklus hidup, metode ini dapat membantu menyebarkan teknologi dan pengembangan produk yang berwawasan lingkungan. Studi tambahan yang berkaitan termasuk penelitian yang dilakukan oleh Li & Geiser (2005) tentang Tanggung Jawab Pengadaan Lingkungan, Pengadaan Publik Berkelanjutan, dan Pengadaan Produk Komisi Eropa yang Berwawasan Lingkungan, serta studi tentang Pengadaan Ramah Lingkungan dan Pengadaan Eco.

Kota Samarinda memiliki Lembaga yang fungsi utamanya adalah memberikan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik atau yang dikenal dengan LPSE. Direktorat Sistem Pengadaan Digital - LKPP membuat Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sebuah aplikasi *e-procurement* yang dirancang untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/PD. SPSE memiliki beberapa modul, seperti Tender/Seleksi/Tender Cepat; Non-Tender (Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung); Pencatatan Non-Tender; Pencatatan Swakelola; Pencatatan Pengadaan Darurat; dan e-Audit. LKPP bekerja sama dengan dua lembaga berikut untuk mengembangkan SPSE:

1. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk tugas enkripsi dan deskripsi dokumen; dan
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit.

Adapun fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan lainnya yang dicanangkan Pemerintah Kota Samarinda adalah Pengadaan Jaringan Gas untuk Masyarakat seperti yang disampaikan oleh Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto dalam peresmian Jaringan Gas untuk Masyarakat Kota Samarinda Salah satu program prioritas pemerintah adalah pembangunan Jargas. Program ini bertujuan untuk memberi masyarakat akses ke energi, mengurangi biaya bahan bakar, membantu ekonomi lokal menuju ekonomi yang mandiri dan ramah lingkungan, dan mengurangi beban subsidi BBM dan/atau LPG pada sektor rumah tangga. "Masyarakat akan merasakan penghematan dan mengharapkan peningkatan daya beli."

Selain melakukannya, pemerintah Kota Samarinda juga melakukan hal-hal lain. Rustan A, seorang Analis Kebijakan Ahli Madya Puslitbang, mengatakan kepada <https://lan.go.id/> bahwa indeks SPBE Samarinda saat ini cukup baik. Ini termasuk kedua tertinggi di Kalimantan Timur dibandingkan dengan daerah lain, bahkan melebihi rata-rata indeks Provinsi Kaltim. Saat ini, ada 24 layanan elektronik yang disediakan oleh pemerintah kota Samarinda di

tahun 2022, dan tersebar di berbagai perangkat daerah. Kajian ini menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi keberlangsungan *e-service*, seperti kebijakan dan kelembagaan, manajemen Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (PPBE), elemen layanan *e-service*, dan adanya kultur digital. Hasilnya mengusulkan beberapa strategi untuk menerapkan *e-service* di Kota Samarinda, seperti membangun satu portal pelayanan publik dan membuat *roadmap e-service*.

Pada awal tahun 2023 Pemerintah Kota Samarinda telah menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI merupakan aplikasi yang diluncurkan Pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Dengan target pengguna yaitu seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Hingga saat ini, hanya 16 Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota yang telah menggunakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, sedangkan 24 Organisasi Perangkat Daerah lainnya masih belum melakukannya karena berbagai dihadapkan berbagai masalah termasuk infrastruktur.

Aplikasi Srikandi telah dilaksanakan oleh enam belas (16) perangkat daerah, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesbangpol, Bappedalitbang, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Sekretariat DPRD, Dinas Perhubungan, dan DPMPTS, <https://perpustakaankearsipan.samarindakota.go.id/>.

Faktor Penunjang Penerapan Green Public Procurement Pemerintah Kota Samarinda

1. Regulasi terbaru tidak memenuhi fungsi kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa. Pemerintah Kota Samarinda melantik Pejabat Struktural pada 16 Juni 2020. Peraturan terbaru mengubah struktur organisasi dan prosedur kerja bagian pengadaan barang dan jasa.
2. 2. Sumber Daya Manusia yang Dibutuhkan Manajer Pengadaan yang Terbatas Menurut Perpres 16 tahun 2018, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus mendaftar sebagai Pokja Pengadaan atau Pejabat Pemilihan sebelum 31 Desember 2020. Selain itu, karena unit kepegawaian yang bertanggung jawab atas pembinaan, pengangkatan, kenaikan pangkat, dan sekretariat tim penilai, jenjang karier JFPPBJ terhambat. Kondisi ini bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mencapai tujuan strategis *e-government*. Tujuan-tujuan ini termasuk membangun sistem pelayanan yang kuat dan dapat diandalkan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk pemerintah federal dan pemerintah daerah otonom, dan meningkatkan kesadaran elektronik masyarakat.
3. Tempat kerja tidak ideal menyebabkan alur kerja tidak lancar. Ketersediaan prasarana ruangan yang belum dilakukan tata ruang merupakan bagian dari penunjang pelayanan. Kondisi ini tidak memenuhi prinsip kenyamanan yang digariskan dalam pedoman pelayanan publik, yang memerlukan lingkungan pelayanan yang tertib, teratur, memiliki ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, dan lingkungan yang indah dan sehat, serta fasilitas yang mendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, dan tempat ibadah.
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Samarinda menggunakan jaringan internet yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi. Jaringan ini memiliki fitur seperti

kecepatan *bandwidth* dan kapasitas server informatika, dan hubungannya masih mengalami masalah. Ada dua jaringan Wi-Fi dengan *bandwidth* 20 Mbps dan 10 Mbps, dan server milik LPSE dapat membantu proses pengadaan barang dan jasa.

Faktor Pendukung Green Public Procurement Pemerintah Kota Samarinda

Keberhasilan Pemerintah Kota Samarinda dalam menerapkan *e-procurement* termasuk:

1. Pemimpin mendukung program kreatif sepenuhnya. Salah satu inovasi yang saat ini digunakan adalah E-Katalog Lokal Samarinda. Ini adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pengadaan. Selain itu, komitmen pimpinan daerah terhadap pengawasan dan evaluasi lokal menghasilkan pemerintahan yang efektif dan demokrasi yang lebih cepat. Penelitian sebelumnya menunjukkan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh banyak respons masyarakat.
2. Pegawai Negeri Sipil Negara, yang ditunjuk secara penuh oleh pejabat yang ditunjuk, adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola pengadaan barang dan jasa. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas perencanaan pengadaan, memilih penyedia, mengelola kontrak, dan mengelola informasi aset.
3. Payung Hukum yang Kuat: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengubah kelembagaan, sumber daya manusia, dan wewenang pengelola pengadaan barang dan jasa.

Pada dasarnya Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan pada Sektor Pemerintah Kota Samarinda telah terimplementasi dengan benar, meski dalam beberapa hal masih ada yang harus dilengkapi seperti halnya penggunaan sarana dan prasarana perkantoran yang menggunakan *eco label*. Untuk penggunaan Peralatan kerja berbahan plastik (Ekolabel tipe 2; KLHK), Perlengkapan Kerja berbahan kayu (Sertifikat SVLK), Penyejuk Udara (Skema SKEM), namun bukan berarti tidak ada upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk melengkapi Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan sebagai bentuk peran serta pada Program Pemerintah Indonesia yaitu Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dukungan Pemerintah serta Kerja sama dengan Masyarakat merupakan cara terbaik untuk melanjutkan Program Pembangunan Berkelanjutan ini.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dapat dikatakan bahwa pernyataan penelitian Kantor Sektor Publik Samarinda telah mengimplementasikan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan (*Green Public Procurement*) dalam melakukan Pelayanan Publik, meskipun di beberapa Sektor Publik belum terimplementasi sepenuhnya, hal ini dapat dilihat pada aktivitas Perangkat Daerah melalui kelurahan yang telah berbasis digital, selain itu Pelayanan Sektor Publik di Kota Samarinda juga menerapkan pelayanan berbasis website bahkan media sosial seperti aplikasi WhatsApp.

Hal ini tentu sejalan dengan program SDGs Pemerintah di mana di dalamnya memuat pengurangan penggunaan bahan kertas yang bahan dasarnya adalah pohon, usaha meminimalkan ini salah satunya adalah pelayanan *online* dengan mengisi data terintegrasi melalui perangkat komputer atau perangkat lunak lainnya.

Pada SDGs pula disepakati bahwa dunia harus mengurangi racun emisi karbon, dengan adanya interaksi melalui aplikasi, tentunya hal ini akan mengurangi aktivitas berkendara bagi

Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pada Sektor Publik. Pemerintah berusaha untuk menerapkan ekonomi limbah rendah dengan mengurangi penggunaan energi, mencegah polusi, dan mencegah limbah pada tahap awal proses pengadaan barang dan jasa serta memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, *Green Public Procurement* memasukkan standar lingkungan pada layanan, seperti pembangunan *Green Road*.

Daftar Pustaka

- Appolloni, A., Coppola, M. A., & Piga, G. (2019). Implementation of green considerations in public procurement: a means to promote sustainable development. In *Green public procurement strategies for environmental sustainability* (pp. 23-44). IGI Global.
- Ervianto, W. I. (2010). Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Tinjauan Pada Tahap Konstruksi. *Konferensi Nasional Teknik Sipil Jilid 4*
- Lian, P. C., & Laing, A. W. (2004). Public sector purchasing of health services: A comparison with private sector purchasing. *Journal of purchasing and supply management*, 10(6), 247-256.
- Li, L., & Geiser, K. (2005). Environmentally responsible public procurement (ERPP) and its implications for integrated product policy (IPP). *Journal of Cleaner Production*, 13(7), 705-715.
- Liu, J., Xue, J., Yang, L., & Shi, B. (2019). Enhancing green public procurement practices in local governments: Chinese evidence based on a new research framework. *Journal of Cleaner Production*, 211, 842-854.
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research. *Perfusion*, 30(7), 537-542.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nemec, J., Hrušková, M., Šagát, V., & Shadrina, E. (2023). The Barriers to Green Public Procurement: Analysis of Four "Post-Socialist" Countries. *International Journal of Public Administration*, 1-13. <https://doi.org/10.1080/01900692.2023.2245170>
- NL Agency. (2014). *Criteria for the Sustainable Public Procurement of Construction Works*. NL Agency
- Wang, Q., Wang, S., Zhang, M., Bu, Z., & Liu, J. (2021). Green public procurement as a promoter for green consumption: From the perspective of individual's knowledge. *Cleaner and Responsible Consumption*, 3, 100035.
- Sinambela, L. P. (2006). *Reformasi pelayanan publik: teori. Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, M. (2008). *Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tariq, M. I., Abbass, K., Chebbi, K., & Hussain, Y. (2023). Assessing the role of green supply chain management in enhancing Pakistan manufacturers' performances. *Environmental Science and Pollution Research*, 1-12.